



BUPATI MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa teah ditetapkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimka namun perlu dilakukan penambahan pejabat pelaporan LHKPN sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

- 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- 2. Pejabat Wajib LHPKN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang wajib mengisi, menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN terdiri dari:

- a. Bupati Mimika;
- b. Wakil Bupati Mimika;
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
- d. Pejabat Esalon II dan yang disamakan;
- e. Pejabat Esalon III dan yang disamakan;;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Auditor;
- h. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- i. Staf Khusus;
- j. Ajudan Bupati; dan
- k. Ajudan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud apada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.

Pasal 4

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- 1. pengangkatan sebagai Pejabat Wajib Lapor pada saat pertama kali menjabat;
- 2. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan; dan
- 3. berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

Pasal 5

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara :

- a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data dan mengirimkan *soft file-nya* melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi, atau diserahkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 7

Sebagai bahan monitoring penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Mimika.

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelaporan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator

: Seketaris Daerah Kabupaten Mimika;

b. Wakil Koordinator

: 1. Inspektur Kabupaten Mimika;

 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Mimika.

c. Administrator

: Pelaksana pada Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Mimika.

d. Administrator Unit Kerja

- Pelaksana pada Bidang Pendidikan Pelatihan dan Disiplin Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Kabupaten Mimika;
- 2. Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Mimika;
- 3. Pelaksana pada Bagian Organisasi Kabupaten Mimika.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas:
 - a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini:
 - 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Pejabat Wajib LHKPN; dan
 - b. memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada Pejabat Wajib LHKPN maupun Unit Pengelola LHKPN.mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan instansinya masing-masing untuk mematuhi kewajiban dan pengumuman LHKPN; dan
 - c. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Bupati Mimika.

- (4) Wakil Koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
 - a. membantu Koordinator dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b. membantu Koordinator dalam Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Pejabat Wajib LHKPN;
 - c. memberi pertimbangan kepada koordinator dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator.
- (5) Administrator Instansi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Pejabat Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 - b. membuat akun Administrator Unit Kerja:
 - c. mensosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Pejabat Wajib LHKPN; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator dan Wakil Koordinator.
- (6) Administrator Unit Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas sebagai data *entry*, yaitu melakukan pemuktahiran data Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - a. mengaktifkan akun Pejabat Wajib LHKPN, sehingga Pejabat Wajib LHKPN dapat menggunakan modul *e-filling*; dan
 - b. membantu Administrator Instansi dalam melakukan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para Pejabat Wajib LHKPN.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan Pejabat Wajib LHKPN wajib melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- (2) Inspektorat Kabupaten Mimika yang merupakan untuk pengawasan internal sekaligus bagian dari Unit Pengelola LHKPN melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Pasal 10

Inspektorat Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi;
 - 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN; dan
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator kepada Bupati Mimika dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan yang mengatur Disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

Sebelum dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu melalui proses sebagaimana berikut:

- a. dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sesui prosedur peraturan perundang-undangan; dan
- b. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Mimika Nomor 23 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika Pada tanggal, 11 November 2024

> Pj. BUPATI MIMIKA ttd VALENTINUS S. SUMITO

Diundangkan di Timika Pada tanggal, 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA ttd PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011